

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG MASIH DALAM
KANDUNGAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM, ADAT DAN
KUHPERDATA
SKRIPSI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Diajukan Oleh :

Nama : Yudanti Kurnia Dewi

NIM : 20130610244

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Perdata BW

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG MASIH DALAM
KANDUNGAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM, ADAT DAN
KUHPERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Yudanti Kurnia Dewi

NIM : 20130610244

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 13 Maret 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



AHDIANA YUNI L.,SH.,M.Hum

NIK. 19710616199409 153 021



ENDANG H.,SH.,M.Hum

NIP. 19650116 199203 2 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudanti Kurnia Dewi

NIM : 20130610244

Dengan ini saya menyatakan sebenar-benarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kedudukan Hak Waris Anak yang Masih dalam Kandungan Perspektif Hukum Waris Islam, Adat, dan KUHPerdara** adalah hasil karya saya sendiri, kecuali jika telah disebutkan sumbernya dalam daftar pustaka dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bahkan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yogyakarta, 27 Desember 2016



YUDANTI KURNIA DEWI

NIM : 20130610244

HALAMAN MOTTO

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.” (Q.S Al-Ankabut: 6)

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah” (HR. Turmidzi)

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya” (Ali Bin Abi Thalib)

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari batu, tetapi dibalas dengan buah.” (Abu Bakar Sibil)

“Tiadanya keyakinan yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri” (Muhammad Ali)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Allah SWT

Nabi Muhammad SAW

1. Kedua orang tuaku, Alm. Bapak Pranoto dan Ibu Martini Lastianingsih yang telah memberikan segala untuk hidupku, dan telah begitu banyak mendukung baik materiil maupun non materiil dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kedua saudara kandung, kakak Nurvita Wijayanti dan Fajar Putra Pradika yang sudah selalu memberikan dukungan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa di curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi keluarga, para sahabat, dan bagi kita serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul “ **KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK YANG MASIH DALAM KANDUNGAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM, ADAT, DAN KUHPERDATA**”.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Trisno Rahario, S.H, M.Hum selaku Dekan Universitas

3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1, atas segala saran, kritik, dan bimbingannya dalam memberikan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Endang Heriyani, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2, atas segala saran, kritik, dan bimbingannya dalam memberikan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Alm. Bapak Pranoto tercinta dan Ibu Martini Lastianingsih tersayang yang telah memberikan dukungan, doa, pengertian dan kesabarannya dalam mendampingi sejak mulai study hingga selesainya skripsi ini.
7. Kakak Nurvita Wijayanti dan Fajar Putra Pradika yang telah memberikan dorongan dan doanya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Alm. Hardjonoto Sudirjo yang telah memberikan dorongan dan doanya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Alm. Sahid Soenardjo yang telah memberikan semangat dan doanya sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
10. Fitra Hadi Imansyah yang telah memberikan dukungan , doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan selama kuliah, Fitriyana Nur Hikmah, Ruly Stiaganis, Lilis Pangestuti, Aprlia Mekar Santoso, Novia Yuko Hapsari,

Dezeanti Ceneza, dan Moh. Irsan yang telah memberikan dukungan selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman KKN 126, Nurul, Dinda, Diska, Faradies, Siska, Tiya, Alpin, Bagas, Ray, Wahyu, Zaky, Sandi, Roland yang telah membantu selama KKN

13. Sahabat-sahabat SMA, Rosmini, Mohammad Elga Saputra, Latifah Nur P, Anggit Aprianto, Raditya Putra W, Ganto Santosa, Rudi Efendi yang telah memberikan semangat, doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk memperbaiki skripsi ini lebih lanjut.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 6 Februari 2017

Penyusun

Yudanti Kurnia Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam.....	6
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	6
2. Asas-asas Hukum Waris Islam	7
3. Sumber Hukum Waris Islam.....	9
4. Unsur-unsur Hukum Waris Islam.....	12
5. Obyek Hukum Waris Islam	13
6. Sebab-sebab Adanya Hak Mewarisi dalam Waris Islam.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat.....	15
1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	15
2. Asas-asas Hukum Waris Adat	16

3. Sumber Hukum Waris Adat.....	16
4. Unsur-unsur Hukum Waris Adat	16
5. Sifat Hukum Kewarisan Adat.....	17
6. Sistem Kewarisan Adat.....	17
7. Objek Pewarisan Adat	19
8. Hak dan Kewajiban Ahli Waris Adat	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris KUHPperdata.....	22
1. Pengertian Hukum Waris KUHPperdata	22
2. Asas-asas Hukum Waris KUHPperdata	23
3. Sumber Hukum Kewarisan dalam KUHPperdata	23
4. Unsur-unsur Hukum Waris KUHPperdata	24
5. Sifat Hukum Waris KUHPperdata.....	24
6. Objek Pewarisan KUHPperdata.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Wanita Hamil	25
Pengertian Wanita Hamil.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
1. Tipe Penelitian	27
2. Bahan Penelitian	27
3. Tempat Pengambilan Bahan	28
4. Cara Pengumpulan Data	28
5. Analisis Hasil Penelitian	28

BAB IV PEMBAHASAN	30
1. Kedudukan Anak yang Masih dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris Perspektif Hukum Waris Islam, Adat, dan KUHPerdato.....	30
A. Hukum Waris Islam	30
B. Hukum Waris Adat	34
C. Hukum Waris KUHPerdato	37
2. Syarat Anak yang Masih dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris Perspektif Hukum Waris Islam, Adat, dan KUHPerdato.....	38
A. Syarat Anak yang Masih dalam Kandungan Perspektif Hukum Waris Islam.....	38
B. Syarat Anak yang Masih dalam Kandungan Perspektif Hukum Waris Adat.....	46
C. Syarat Anak yang Masih dalam Kandungan Perspektif Hukum Waris KUHPerdato.....	48
3. Pembagian Warisan Kepada Anak yang Masih dalam Kandungan Perspektif Hukum Waris Islam, Adat, dan KUHPerdato.....	54
A. Pembagian Warisan Kepada Anak yang Masih dalam Kandungan Perspektif Hukum Waris Islam.....	54
B. Pembagian Warisan Kepada Anak yang Masih dalam Kandungan Perspektif Hukum Waris Adat.....	60
C. Pembagian Warisan Kepada Anak yang Masih dalam Kandungan Perspektif Hukum Waris KUHPerdato	64

BAB V PENUTUP 69

A. KESIMPULAN..... 69

B. SARAN..... 70

DAFTAR PUSTAKA 73

ABSTRAK

Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Baik anak laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Dalam konteks kewarisan anak yang masih dalam kandungan dapat dikemukakan bahwa seseorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang (ahli waris) yang pada saat pewaris meninggal dunia jelas hidupnya. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) kedudukan hak waris anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum Islam, Adat, dan KUHPerduta, 2) syarat anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum waris Islam, Adat, KUHPerduta, dan 3) pembagian warisan kepada anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum waris Islam, Adat, dan KUHPerduta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Data dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) kedudukan hak waris anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum waris Islam, Adat, dan KUHPerduta, anak yang masih dalam kandungan berhak atas harta warisan apabila kepentingannya menghendaki, 2) syarat anak yang masih dalam kandungan perspektif hukum waris Islam diketahui secara pasti keberadaanya, waris Adat syaratnya lahir dalam keadaan hidup, dalam KUHPerduta dibagi dua yaitu anak sah dan anak yang tidak sah, dan 3) pembagian warisan dalam Islam dapat dengan dua cara yaitu tidak usah dibagi dahulu dan dibagikan tanpa menunggu kelahiran anak yang masih dalam kandungan, dalam waris adat pembagiannya tidak menggunakan hitungan matematika, dalam KUHPerduta pembagiannya tidak membedakan jenis kelamin tetapi dibedakan anak sah dan anak luar kawin.

Kata kunci: anak dalam kandungan, hak waris, hukum adat, hukum Islam